

***Pelaksanaan Keamanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Pekanbaru***

Oleh : Al Rusdi

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.,Hum.

Pembimbing 2 :Ledy Diana, SH.,M.,H.

Alamat : Jalan.....

Email :/ Handphone :

ABSTRAC

Class IIA Penitentiary institutions Pekanbaru also not independent security and public order disturbances. Types of security problems found in the Institute Penitentiary Class IIA Pekanbaru include: runaway, fights between fellow prisoners and detainees, theft of goods belonging to fellow inmates, riots and so forth. The purpose of writing this essay to examine the implementation of security for inmates at the Penitentiary Class II A Pekanbaru, obstacles in the implementation of security for inmates at the Penitentiary Class II A Pekanbaru and efforts made in overcoming obstacles to the implementation of security inmates at Penitentiary Class II A Pekanbaru.

This type of research is legal research sociological research that is done by holding the identification law and how the effective implementation of the law in force in the community, or reviewing the situation through field problems associated with aspects applicable law. Source data used primary legal materials, secondary and tertiary.

From the results of this study concluded, the implementation of security for Prisoners in Penitentiary Class II A Pekanbaru carried out in accordance with Standard Operating Procedures SOPs or owned by any guard or any security and guarding and supervision by cooperating with the Mobile Brigade and the Police. Obstacles in the implementation of security for inmates at the Correctional Institution Class IIA Pekanbaru are: lack of personnel security officer Pekanbaru Penitentiary Class IIA, not all of them armed security officers in perform duty to secure the inmates at the Correctional Institution Class IIA Pekanbaru dn their uncooperative behavior such prisoners , attempt to escape. Efforts to overcome obstacles in the implementation of security for inmates Penitentiary Class II A Pekanbaru is to increase the number of personnel security officer Pekanbaru Penitentiary Class IIA, improving Human Resources for security officers prisons, limiting the space for inmates

Keywords: Security For Inmates, Prison.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa problema yang menjadi kendala yang dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan dalam mengayomi serta memasyarakakan para narapidana, yakni diantaranya :¹

1. Kurangnya ruangan-ruangan untuk menempatkan narapidana khusus,
2. Fasilitas dana pengayoman serta pemasyarakatan (pembinaan) narapidana yang sangat terbatas,
3. Kurangnya tenaga ahli (psikolog, sosiolog, ekonom, dan agawaman),
4. Perangkat Peraturan yang sudah tidak sesuai lagi, dan
5. Sikap masyarakat yang tidak mau menerima eks narapidana.

Hal senada juga diungkapkan Deliani, menurutnya permasalahan mendasar yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan terletak pada beberapa sarana yang mendukung pembinaan narapidana, yaitu terbatasnya sarana personalia yang profesional yang mempu melakukan pembinaan secara efektif. Sarana administrasi dan keuangan, dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk mengelola suatu lembaga pemasyarakatan. Sarana fisik yang diperlukan untuk penampungan narapidana yang memenuhi syarat kesehatan begitu pula sarana bengkel kerja, yang berguna untuk melatih para narapidana agar terampil dalam pekerjaan tertentu.²

Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru dalam keadaannya pada saat ini merupakan satu tempat dengan ketidakseimbangan antara luas bangunan dengan tingkat hunian di dalamnya, karena dari luas sel 6 x 5 m² terdapat 45 narapidana didalamnya,

¹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Jogjakarta, Jogjakarta, 2011, hlm. 45

² Deliani. " Lembaga pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana". *Jurnal Suloh* Vol. VII edisi, No. 1 April 2009

seluas apapun ruangannya dengan tingkat pemakaian 0.6 m²/Orang seperti ini, tentu akan membuat ruangan menjadi terasa sempit, sesak dan sumpek.

Adapun berkaitan dengan tugas pokok pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, pada dasarnya tugas pokok dari regu pengaman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru hanya meliputi tiga hal tersebut yakni:³

1. Menjaga agar tidak terjadi pelarian
2. Menjaga agar tidak terjadi keributan
3. Menjaga tertibnya peri-kehidupan penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dalam hal pengamanan tenaga petugas keamanan belum cukup untuk melakukan pengamanan. Dari data yang penulis dapatkan dari Lapas Kelas II A Pekanbaru, bahwa pada saat ini hanya memiliki petugas keamanan sebanyak 49 orang, Hal ini tidak memadai mengingat narapidana yang harus di jaga sebanyak 1364 narapidana.

Adapun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru juga tidak terlepas gangguan keamanan dan ketertiban. Jenis gangguan keamanan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru berupa: pelarian, perkelahian diantara sesama narapidana dan tahanan, pencurian barang milik sesama narapidana, keributan dan lain sebagainya. Dari segi regu pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru mengalami beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam melakukan proses pengamanan terhadap narapidana. Hal ini menunjukkan bahwa ada dua problem pokok yang menjadi kendala petugas

³ Wawancara dengan Bapak Azhar, Amd. Ip, SH. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KA.KPLP), Hari Jumat, Tanggal 10 April, 2015, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

pengamanan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam melakukan tugas pengamanan yakni:

1. Kurangnya aparat/petugas pengamanan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga petugas yang ada tidak mampu melakukan penjagaan dengan maksimal.
2. Secara keseluruhan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru saat ini mempunyai jumlah pegawai sebanyak 97 orang sementara jumlah petugas keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru hanya berjumlah 49 orang dari total 124 orang jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru, jika jumlah petugas keamanan ini dihubungkan dengan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini dengan jumlah penghuni 1.364 narapidana, maka masing-masing petugas mengawasi sekitar 19 orang.
3. Berkaitan dengan sarana dan prasarana. Kendala lainnya didalam melakukan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah menyangkut *over kapasitas* isi Lembaga Pemasyarakatan, dimana untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru seharusnya hanya mempunyai kapasitas 361 Orang, namun pada saat ini narapidana dan tahanan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berjumlah 1.364 Orang. Keadaan tersebut mengakibatkan padatnya kamar hunian yang diisi antara 30 sampai dengan 50 orang. Lebih kurang 40% dari narapidana dan tahanan masuk karena keterlibatannya dengan nakotika dan psikotropika, tentu akan membuat ruangan menjadi terasa sempit, sesak dan sumpek.

Dari data yang penulis dapatkan di Lembaga Pemasyarakatan, Adapun kasus - kasus yang sering terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan yang

berkenaan dengan gangguan keamanan yaitu:⁴

1. Perkelahian sesama narapidana sebanyak 25 orang.
2. Pencurian barang sesama narapidana sebanyak 7 orang.
3. Pelarian/Kabur dari lembaga pemasyarakatan 6 orang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai *"Pelaksanaan Keamanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru."*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Keamanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru ?
2. Apakah Hambatan dalam Pelaksanaan Keamanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru ?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru
 - c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga

⁴ Wawancara dengan Bapak Azhar, Amd. Ip, SH. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KA.KPLP), Hari Jumat, Tanggal 10 April, 2015, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang di teliti.
 - b. Bagi penulis penelitian ini dapat digunakan untuk instansi terkait.
 - c. Dengan penelitian ini sebagai alat pendorong bagi rekan rekan yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut, dengan demikian konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela” maka disini pemidanaan merupakan perwujudan dari celaan tersebut.⁵

Teori-teori mengenai penjatuhan pidana, ada 3 golongan utama yang membenarkan penjatuhan pidana:⁶

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*vergelding theorien*);

2. Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*);
3. Teori gabungan (*verenigings theorien*).

2. Teori Pemasyarakatan

Yang dimaksud dengan pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Menurut Kementerian Hukum dan HAM dalam bukunya “pola pembinaan narapidana atas tahanan”, menyebutkan: pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan (narapidana), anak Negara dan bimbingan klien kemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani masa pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.⁷

Lahirnya sistem pemasyarakatan diakui dan ditetapkan bertepatan dengan dilaksanakannya konferensi kerja jawatan kepenjaraan seluruh Indonesia di Lembang-Bandung pada tanggal 27 April 1964. Salah satu putusan yang ditetapkan adalah bahwa pada setiap tanggal 27 April diperingati sebagai hari lahirnya sistem pemasyarakatan.⁸

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Sinar Grafika, Jakarta; 2006, hlm. 125

⁶ Andi hamzah, *suatu Tinajaun Ringkasan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Press Indo, Jakarta, 1983, hlm. 26

⁷Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung,2010, hlm. 135

⁸ *Ibid*.hlm.137

1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Komponen terakhir dari pembinaan narapidana adalah pembinanya. Dalam hal ini petugas lembaga pemasyarakatan, petugas rutan dan sipir. Dalam sistem kepenjaraan, peran petugas sebagai Pembina adalah membuat jera para narapidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Cara membuat jera dengan memperlakukan narapidana sebagai pesakitan, dengan cara yang keras, Spartan, kurang manusiawi dan lebih sering diberikan hukuman badan daripada nasehat atau pengertian.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹⁰

2. Keamanan adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹
3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹²
4. Lembaga Pemasyarakatan adalah yang selanjutnya disebut LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum berlaku di masyarakat.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan dalam wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

¹⁰Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.70.

¹¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹²Pasal 1 Ayat 7 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan

¹³Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 33

⁹ *Ibid*, hlm.139

No	Nama Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	%
1.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan	1	1	100 %
2	Pegawai Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja	15	3	20 %
3	Petugas keamanan	49	4	8 %
4	Narapidana	1.364	20	1.4 %
Jumlah		1.429	28	2 %

Sumber : Data Primer Olahan Tahun, 2014

4. Sumber Data

- Data Primer adalah data yang berhubungan dengan objek penelitian. Yaitu berupa data tentang pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
- Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari Undang-undang, literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:
 - Bahan Hukum Primer**
Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Peraturan perundangan-undangan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
 - Bahan Hukum Sekunder**
Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-

buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) **Bahan Hukum Tersier**
Data yang penulis peroleh dari kamus ensiklopedia dan Internet atau media cetak lainnya yang dapat menunjang kesempurnaan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan yaitu :

1. Wawancara/Interview

2. Kuesioner

3. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan cara *kualitatif*. Dimana penulis melakukan analisa data melalui pengumpulan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancara, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah dengan cara mengelompok data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data-data lainnya. Sedangkan metode berpikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni penggerutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Keamanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964, yang terletak di Jalan Samratulangi. Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru, pada tahun 1977 Lapas Kelas IIA Pekanbaru dipindahkan. Bangunan baru berdiri di atas tanah 33.300 m² dengan Luas bangunan 2.854 m² yang berlokasi di Jalan lembaga Pemasyarakatan No. 19 Pekanbaru. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru berbentuk segi empat dengan pembagian penggunaan sebagai ruang perkantoran dan blok hunian narapidana dan tahanan. Blok hunian dibagi menjadi enam blok dengan menggunakan nama bunga sebagai nama blok, yakni blok Anggrek, Bougenville, Cemara, Dahlia, Edelweisse dan Flamboyan. Kapasitas standar hunian di Lapas Kelas IIA Pekanbaru adalah 361 Orang, namun pada saat ini narapidana dan tahanan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berjumlah 1364 Orang. Keadaan tersebut mengakibatkan padatnya kamar hunian yang diisi antara 30 sampai dengan 50 orang.¹⁵

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru tidak terlepas dari gangguan keamanan dan ketertiban. Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada responden, yaitu petugas keamanan dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai jenis gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dapat diketahui dari tabel berikut ini:

Tabel II.1
Jawaban Responden Tentang Jenis Gangguan Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase
1	Pelarian	1	4,16 %
2	Perkelahian	15	62,5 %
3	Pencurian	8	33,33 %
Jumlah		24	100 %

Seiring dengan tanggapan responden diatas juga berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, mengatakan jenis gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang paling sering terjadi adalah perkelahian sesama narapidana. Jika hal ini terjadi, maka napi tersebut akan diberikan sanksi dan kemudian diasingkan sementara untuk dimintai keterangan kenapa perkelahian tersebut bisa terjadi, faktor sering terjadinya perkelahian ini disebabkan yaitu adanya indikasi saling memiliki antar narapidana makanya didalam Lembaga Pemasyarakatan dilarang menggunakan alat komunikasi menghindari hal hal yang tidak diinginkan dan mengatakan bahwa jenis gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang lainnya adalah perkelahian dan pencurian, hal ini disebabkan padatnya kamar hunian yang diisi antara 30 sampai dengan 50 orang, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan napi dan saling berdesakan antar sesama narapidana.¹⁶

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada responden, yaitu petugas keamanan dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai cara yang diterapkan dalam Pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dapat diketahui dari tabel berikut ini:

¹⁵ <http://www.kemenkumham.riau.go.id>, diakses tanggal 13 mei 2015

¹⁶*Ibid*

Tabel II.2
Jawaban Responden Tentang Cara
yang Diterapkan Dalam Pelaksanaan
Keamanan Bagi Narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Responden	Percentase
1	Penjagaan	16	66,67 %
2	Pengawasan	8	33,33 %
3	Pengawalan	-	-
Jumlah		24	100 %

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru mengenai cara yang diterapkan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dijelaskan bahwa perlindungan yang diterapkan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah dilakukan sesuai dengan Protap atau Prosedur Tetap yang dimiliki oleh setiap penjaga atau setiap petugas keamanan¹⁷.

Selanjutnya Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengatakan, untuk mengurangi jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang *overload*, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru memberikan peraturan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran berat untuk dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain., diperoleh keterangan bahwa cara yang diterapkan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah dengan melakukan penjagaan dan menjalin kerja sama dengan Brimob maupun Kepolisian demi meningkatkan pengamanan di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru¹⁸.

Untuk mencapai tujuan dari proses pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, maka diperlukan tahap-tahapan pengamanan, adapun tahapan-tahapan pengamanan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, yaitu:

- a. Tahap Awal (*Maximum Security*) ±1/3 masa pidana.
- b. Tahap Lanjutan (*Medium Security*) ±1/3 -1/2 masa pidana.
- c. Tahap Akhir (*Minimum Security*) ±2/3 masa pidana bebas.

Peraturan tentang keamanan dan ketertiban LAPAS diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun belum begitu jelas mengatur mengenai keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang tentang Pemasyarakatan membahas mengenai pemindahan narapidana dari satu lapas ke lapas yang lain dengan alasan pembinaan, keamanan dan ketertiban, serta proses peradilan, bukan membahas tentang keamanan LAPAS itu sendiri.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada responden, yaitu petugas keamanan dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai kondisi keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dapat diketahui dari tabel berikut ini:

¹⁷ Wawancara dengan *Bapak Azhar, Amd. Ip, SH. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KA.KPLP)*, Hari Jumat, Tanggal 10 April, 2015, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

¹⁸ Wawancara dengan *Bapak Azhar, Amd. Ip, SH. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KA.KPLP)*, Hari Jumat, Tanggal 10 April, 2015, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Tabel III.3
Jawaban Responden Tentang Kondisi Keamanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase
1	Baik	12	50,00 %
2	Cukup baik	8	33,33 %
3	Kurang baik	4	16,66 %
	Jumlah	24	100 %

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru mengenai kondisi keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah baik. Untuk menjaga kondisi keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, petugas keamanan melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana dan membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan, pelaksanaan pembinaan narapidana di LAPAS, dan juga keterangan bahwa kondisi keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah baik. Karena selama ini belum pernah terjadi kerusuhan.¹⁹

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada responden, yaitu petugas keamanan dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru mengenai sistem keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dapat diketahui dari tabel berikut ini

Tabel III.4
Jawaban Responden Tentang Sistem Keamanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

¹⁹Wawancara dengan Bapak Azhar, Amd. Ip, SH. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KA.KPLP), Hari Jumat, Tanggal 10 April, 2015, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase
1	Efektif	10	41,66 %
2	Cukup efektif	8	33,33 %
3	Kurang efektif	6	25,00 %
Jumlah		24	100 %

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru diperoleh keterangan bahwa untuk meningkatkan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru petugas keamanan sudah mempunyai jadwal rolling dan keliling sebagai bentuk untuk meningkatkan keamanan. Dan juga diperoleh keterangan bahwa untuk meningkatkan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dilakukan dengan membuat standarisasi pengamanan dengan membandingkan jumlah petugas dengan jumlah penghuni dan meningkatkan profesionalisme petugas keamanan dalam melaksanakan tugas pengamanan seperti penjagaan, pengelolaan konflik, strategi mengatasi kerusuhan dan pelatihan bagi petugas keamanan lapas.²⁰

Pengaturan keamanan lembaga pemasyarakatan diperlukan untuk meningkatkan kualitas lembaga pemasyarakatan agar dalam menjalankan pembinaan dan bimbingan terhadap wargabinaannya berjalan baik dan dapat membuat warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan bisa memperbaiki diri serta nantinya tidak mengulangi kembali tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.

Selain itu pengaturan keamanan dan ketertiban dalam LAPAS adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban

²⁰Wawancara dengan Bapak Azhar, Amd. Ip, SH. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KA.KPLP), Hari Jumat, Tanggal 10 April, 2015, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

LAPAS yang akan berpengaruh kepada proses pembinaan dan bimbingan narapidana sehingga hak-hak narapidana dapat terpenuhi dan keamanan bagi narapidana dan petugas LAPAS sendiri dapat terjamin.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada responden, yaitu petugas keamanan dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai sosialisasi tentang pengaturan dan tata tertib keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dapat diketahui dari tabel berikut ini

Tabel II.5
Jawaban Responden Tentang
Sosialisasi Tentang Pengaturan dan
Tata Tertib Keamanan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A
Pekanbaru

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru diperoleh keterangan bahwa

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase
1	Pernah	14	58,33 %
2	Tidak pernah	7	29,16 %
3	Tidak tahu	3	12,50 %
Jumlah		24	100 %

pengaturan dan tata tertib keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru selalu disosialisasikan kepada narapidana.²¹

Selain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, masih ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keamanan lembaga pemasyarakatan. Berikut beberapa peraturan-peraturan yang mengatur tentang keamanan lembaga pemasyarakatan:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata

²¹ Wawancara dengan *Bapak Azhar, Amd. Ip, SH. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KA.KPLP)*, Hari Jumat, Tanggal 10 April, 2015, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

2. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
3. Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan, Pencegahan, Dan Penanganan Terhadap Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-55.PK.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Sabilitas Keamanan dan Ketertiban Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-458.PK.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Selama Natal 2013 dan Tahun Baru 2014.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-30.PK.01.04.01 TAHUN 2013 Tentang Tindak Lanjut Hasil Pengeledahan Barang-Barang Terlarang Di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan PAS PK.01.04.02-03 Hasil Analisa Intelijen dan Penegakan Hukum Satgas Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru diperoleh keterangan bahwa untuk lebih mengoptimalkan keamanan

dan ketertiban di dalam LAPAS setelah melakukan apel pagi, petugas keamanan melakukan penyisiran didalam area Lembaga Pemasyarakatan, ini dilakukan setiap hari dengan mengintari kompleks Lembaga Pemasyarakatan dengan sangat teliti. Selain itu untuk meminimalisir terjadinya kecurangan didalam Lembaga Pemasyarakatan setiap keluarga/kerabat yang akan melakukan kunjungan kepada narapidana akan melewati proses pemeriksaan, pengunjung diperiksa mulai dari atas sampai bawah hingga pakaian dalam juga diperiksa, tidak sampai disana, barang bawaan juga diperiksa. Hal-hal kecil sangat berbahaya jika tidak diperiksa, karena sekecil apaun sangat beresiko untuk masuknya barang-barang terlarang. Dan juga untuk meningkatkan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dilakukan dengan membuat standarisasi pengamanan dengan membandingkan jumlah petugas dengan jumlah penghuni dan meningkatkan profesionalisme petugas keamanan dalam melaksanakan tugas pengamanan seperti penjagaan, pengelolaan konflik, strategi mengatasi kerusuhan dan pelatihan bagi petugas keamanan lapas.²²

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa untuk meningkatkan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru juga dilakukan dengan sistem pendekatan secara personal, dikarenakan rasa kekeluargaan akan muncul sehingga narapidana akan mudah untuk diarahkan, tanpa mengurangi rasa patuh narapidana kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan, pengamanan bukan

lagi dengan dilakukan dengan kekerasan.²³

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Keamanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana terdapat beberapa hambatan yaitu: sarana dan prasarana, kurangnya pegawai atau personil lembaga pemasyarakatan, faktor biaya operasional. Namun dipihak lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperkecil hambatan-hambatan yang ada dengan berbagai cara. Ada 3 faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah personil petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, mengatakan bahwa jumlah petugas keamanan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada. Berdasarkan fakta di lapangan jumlah narapidana adalah 1.364 orang. Sedangkan jumlah petugas keamanan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang mengawasi narapidana berjumlah 49 orang,

²²Wawancara dengan Bapak Azhar, Amd. Ip, SH. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KA.KPLP), Hari Jumat, Tanggal 10 April, 2015, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

²³Wawancara dengan Bapak Azhar, Amd. Ip, SH. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KA.KPLP), Hari Jumat, Tanggal 10 April, 2015, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

- itupun terbagi berdasarkan shiff yang telah ditetapkan²⁴.
2. Petugas kemanan tidak semuanya dipersenjatai dalam melaksanakan tugas untuk mengamankan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dari kurangnya petugas keamanan muncul kekawatiran mengenai tidak dipersenjatainya petugas keamanan yang bertugas langsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dikarenakan ditakutkan akan terjadi pemberontakan dan perampasan senjata yang digunakan petugas keamanan. sebenarnya sudah dilengkapi dengan persenjataan, akan tetapi disimpan dalam gudang penyimpanan senjata yang sewaktu-waktu dapat digunakan.²⁵

3. Adanya prilaku narapidana yang kurang kooperatif seperti, usaha untuk melarikan diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang sangat banyak dan memiliki sifat akan etnik yang dibawa juga menimbulkan permasalahan, dimana keberagaman etnis ini berpengaruh besar dalam hubungan antar narapidana serta akan berdampak pula pada psikologis narapidana tersebut. Sering kita

²⁴Wawancara dengan Bapak Azhar, Amd. Ip, SH. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KA.KPLP), Hari Jumat, Tanggal 10 April, 2015, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

²⁵*Ibid*

lihat banyaknya pengelompokan sesama narapidana satu dengan lainnya hal ini menandakan ada yang dituakan antar narapidana atau bisa dibilang ketua geng narapidana , Sehingga diperlukan kontrol agar tercipta keamanan dan ketertiban didalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dapat memicu ketidaktertiban narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan, seperti berusaha untuk melarikan diri.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hambatan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah:²⁷

1. Kurangnya jumlah personil petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
2. Petugas keamanan tidak semuanya dipersenjatai dalam melaksanakan tugas untuk mengamankan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
3. Adanya prilaku narapidana yang kurang kooperatif seperti, usaha untuk melarikan diri.

C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Keamanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Keamanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah:²⁸

²⁶ Wawancara dengan Bapak Azhar, Amd. Ip, SH. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KA.KPLP), Hari Jumat, Tanggal 10 April, 2015, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

²⁷*Ibid*

²⁸ Wawancara dengan Bapak Azhar, Amd. Ip, SH. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KA.KPLP), Hari Jumat, Tanggal 10 April, 2015, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

1. Menambah jumlah personil petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah dapat dilakukan dengan menambah petugas lapas, sehingga jumlah antara petugas keamanan dan penghuni lapas sebanding dan juga melakukan perekutan keanggotaan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para petugas keamanan LAPAS dengan bebagai macam pelatihan-pelatihan yang ada dan juga melakukan perekutan petugas lapas berdasarkan kemampuan dan keahliannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, selain menambah jumlah personil petugas keamanan, yang tidak kalah penting adalah meningkatkan sumber daya manusia bagi para petugas keamanan LAPAS tersebut supaya dalam menjalankan tugas terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan.
3. Membatasi ruang gerak narapidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru mengatakan, selain itu upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah pembatasan terhadap interaksi dengan dunia luar, misalnya yaitu tidak menggunakan alat komunikasi hal ini sering terjadi di Lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, dapat dikatakan ruang gerak narapidana sangat terbatas dengan, sehingga akan sulit untuk melarikan diri dan meningkatkan kemampuan petugas dalam mengawasi narapidana.

BAB III **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan Keamanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dilakukan sesuai dengan Protap atau Prosedur Tetap yang dimiliki oleh setiap penjaga atau setiap petugas keamanan dan melakukan penjagaan dan pengawasan dengan menjalin kerja sama dengan Brimob maupun Kepolisian.

Hambatan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah: Kurangnya jumlah personil petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Petugas keamanan tidak semuanya dipersenjatai dalam melaksanakan tugas untuk mengamankan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Adanya prilaku narapidana yang kurang kooperatif seperti, usaha untuk melarikan diri.

Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah dengan menambah jumlah personil petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para petugas

keamanan LAPAS, membatasi ruang gerak narapidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut: Jumlah penghuni narapidana yang melebihi kapasitas/*overload* merupakan salah satu penghambat yang tidak mudah untuk diatasi. Hal ini sangat mungkin terjadi pada setiap Lembaga Pemasyarakatan, dan seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan menambah bangunan Lembaga Pemasyarakatan. Kepala pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru agar membuat standarisasi pengamanan dengan membandingkan jumlah petugas dengan jumlah penghuni serta pengadaan alat-alat yang memiliki standar kebutuhan misalnya alat pengendalian masa, senjata dan rompi bagi petugas keamanan. Diharapkan kepada petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru untuk dapat melakukan pendakatan moril kepada penghuni atau narapidana untuk bertindak kooperatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita, Romli, 1983, *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung
Bisri, Ilhami, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Chazkawi, Adami, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum pidana*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Sinar Grafika, Jakarta.
Hamzah, Andi, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Press Indo, Jakarta.

Harsono,C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Sinar Grafika,Jakarta.
Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
Lamintang, PAF dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
Lamintang, P.A.F, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adi Bakti, Bandung
Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni*, Bandung.
Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Uii Press Jogjakarta, Jogjakarta.
Notoatmodjo, Soekidjo 2003, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.
Panjaitan, irwan dan Pendapatan panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
Rahardjo, Satjipto. 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
Sahetapy, J.E, 1982, *Bunga Rampai Hukum*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Jakarta.
_____, 1992, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Press, Jakarta.
Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.
Setiady, Setyadi,2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* , Alfabeta, Bandung.
Sianturi, SR. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem-Petehaem, Jakarta.

- Soekanto, Soejono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Alfabetik*, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Usfa, A. Fuad. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal / Makalah / Surat Kabar

- Ratna Ashari Ningrum. 2013. *Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*.
- Deliani, 2009, "Lembaga pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana". Jurnal Suloh Vol. VII No. 1 April.
- Setiawan, M. Arief. 1999. "Kajian Krisis Teori-Teori Pembernanar Pemidanaan", Makalah dalam Jurnal Hukum *Ius Quia Isutum*, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta, hlm. 107.

Warta Pemasyarakatan, "Pembinaan Narapidana di Lapas", Nomor 3 tahun 2008.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

D. Website

<http://www.kemenkumham.riau.go.id>, diakses, Jam 13.30 Tanggal 11 November 2014.

<http://www.kemenkumham.riau.go.id>, diakses, Jam 20.00 Tanggal 10 Juni 2015.

<http://www.ditjenpas.go.id>, Diakses Pada Tanggal 7 juni 2015.